



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

TAMBAHAN PERSYARATAN DOKUMEN PEMILIHAN
PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia dan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi yang lebih profesional dan efektif, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Persyaratan Dokumen Pemilihan Paket Pekerjaan Konstruksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN
PERSYARATAN DOKUMEN PEMILIHAN PAKET
PEKERJAAN KONSTRUKSI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan, dan Kecamatan.
5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
6. Auditor Pemerintah adalah auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan pada instansi-instansi pemerintah yang terdiri dari Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
7. Aparat Pengawas Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP, adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reuiu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.

9. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
11. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ, adalah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan yang selanjutnya disebut Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
12. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan, adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa untuk mengelola pemilihan Penyedia.
13. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
14. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
15. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia, adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
16. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
17. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS, adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
18. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

19. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.
20. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak, adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
21. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
22. Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE, adalah aplikasi *e-Procurement* yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE di instansi pemerintah seluruh Indonesia.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
24. Upah Minimum Kabupaten yang selanjutnya disingkat UMK, adalah Upah Minimum yang berlaku di masing-masing Kabupaten, yang ditetapkan Gubernur Jawa Timur setiap tahun.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tambahan persyaratan dokumen pemilihan paket pekerjaan konstruksi;
- b. tata cara evaluasi.

Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai :

- a. pedoman pemberian tambahan persyaratan dalam penyusunan Dokumen Pemilihan paket Pekerjaan Konstruksi;
- b. pedoman PPK sebelum melakukan perjanjian dengan Penyedia untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar didapatkan Penyedia yang memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam melaksanakan Pekerjaan Konstruksi.

BAB II

TAMBAHAN PERSYARATAN DOKUMEN PEMILIHAN
PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI

Pasal 5

Tambahan Persyaratan Dokumen Pemilihan Paket Pekerjaan Konstruksi meliputi persyaratan kualifikasi dan teknis bagi Penyedia.

Pasal 6

Persyaratan kualifikasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari :

- a. penyedia tidak memiliki kewajiban keuangan pada Pemerintah Daerah;
- b. penyedia memiliki modal keuangan berupa saldo tabungan rekening/giro bank;

- c. dalam hal harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS maka dalam evaluasi kewajaran harga untuk upah tenaga kerja berdasarkan UMK pada Pemerintah Daerah untuk paket pekerjaan konstruksi kualifikasi Non Kecil.

Pasal 7

Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. perusahaan beserta seluruh direksinya tidak memiliki kewajiban keuangan pada Pemerintah Daerah atas temuan dari auditor Pemerintah;
- b. apabila memiliki kewajiban keuangan maka pada saat dilakukan pembuktian kualifikasi, Penyedia sudah dapat menunjukkan bukti penyelesaian/pembayaran atas kewajiban dimaksud; dan
- c. apabila tidak dapat menunjukkan bukti penyelesaian/pembayaran atas kewajiban dimaksud maka digugurkan dalam evaluasi.

Pasal 8

Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. memiliki paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari nilai total HPS diperuntukkan paket pekerjaan dengan nilai HPS sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- b. memiliki paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) dari nilai total HPS diperuntukkan paket pekerjaan dengan nilai HPS diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
- c. memiliki paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari nilai total HPS diperuntukkan paket pekerjaan dengan nilai HPS diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
- d. modal keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c dibuktikan dengan rekening koran/buku tabungan rekening/buku giro bank;

- e. modal keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c hanya digunakan untuk mengikuti proses pemilihan pada 1 (satu) paket pekerjaan;
- f. modal keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c wajib dipertahankan keberadaannya pada rekening bank/giro bank sampai dengan tanda tangan kontrak; dan
- g. dalam hal peserta mengikuti pemilihan Penyedia pada beberapa paket Pekerjaan Konstruksi dalam waktu penetapan pemenang yang bersamaan, maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. modal yang ditawarkan/dimiliki diperhitungkan sesuai dengan jumlah paket yang diikuti; dan
 - 2. apabila modal yang dimiliki hanya cukup untuk 1 (satu) paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada salah satu paket pekerjaan.

Pasal 9

UMK sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c adalah Upah Minimum Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur.

Pasal 10

Tambahan persyaratan dimaksud dalam Pasal 5 dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan.

Pasal 11

Pemenuhan tambahan persyaratan oleh Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan cara :

- a. mengunggah surat pernyataan tidak memiliki kewajiban keuangan pada Pemerintah Daerah atas temuan dari Auditor Pemerintah pada SPSE;
- b. mengunggah bukti saldo tabungan rekening/giro bank dalam kurun waktu 1 (satu) bulan terakhir

- terhitung sejak tanggal pembukaan Dokumen Penawaran pada SPSE;
- c. menyampaikan analisa harga satuan pekerjaan dengan seluruh harga satuan upah tenaga kerja yang ditawarkan minimal sama dengan UMK untuk harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS pada saat klarifikasi kewajaran harga.

BAB III TATA CARA EVALUASI

Pasal 12

Tata cara evaluasi untuk penambahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi Dokumen Penawaran berdasarkan data yang diunggah (*upload*) dalam SPSE.
- b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan tambahan kualifikasi, apabila :
1. surat pernyataan tidak memiliki kewajiban keuangan pada Pemerintah Daerah ditandatangani oleh direktur, bermaterai dan dapat dibuktikan kebenarannya dengan data dari auditor pemerintah;
 2. bukti saldo tabungan rekening/giro bank berupa hasil cetak tabungan atau rekening koran dengan jumlah sesuai ketentuan Pasal 8 dan menunjukkan dokumen asli pada saat pembuktian kualifikasi;
 3. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan bersama Penyedia dapat melakukan klarifikasi ke Bank terhadap ketersediaan saldo tabungan rekening/giro bank.
- c. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan tambahan teknis, apabila pada saat klarifikasi kewajaran harga yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan analisa pekerjaan yang disampaikan oleh Penyedia menggunakan harga satuan upah tenaga kerja minimal sama dengan UMK dan harga penawaran dinyatakan wajar.

Pasal 13

PPK bersama Penyedia dapat melakukan klarifikasi ke Bank terhadap ketersediaan saldo tabungan rekening/giro bank dengan jumlah minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebelum penandatanganan Kontrak.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 20 Januari 2022

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 20 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
ttd.
MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2022 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001